

MODEL PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN ITIK OLEH PETANI LAHAN BASAH DI KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN KABUPATEN HST SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Rahmida Erliyani^{1,*}, Achmad Ratomi²,

¹ Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komp. ULM, Banjarmasin, Indonesia

*Penulis korespondensi: rahmidaerliyani@ulm.ac.id

Abstrak Hak akan lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak masyarakat dijamin UU No 32 Tahun 2009 dan sebagai amanat pasal 28 H UUD 1945. Perlindungan akan kualitas lingkungan sudah menjadi hal yang diatur secara hukum. Sebagaimana Undang-Undang Lingkungan Hidup mengamatkan perlunya perlindungan lingkungan. Riset mengenai hal ini relevan dalam upaya pemenuhan fokus penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan tentang pertanian dan lahan basah serta berkenaan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Bagaimana regulasi mengenai hal ini di dalam pemerintahan kabupaten HST? Selama ini adakah pola atau model pengelolaan limbah dari peternakan itik tersebut? Analisis pada penelitian ini berkaitan dengan upaya perlindungan kualitas lingkungan masyarakat di sekitar peternakan itik rakyat tersebut. Bagaimana regulasi pemerintah daerah kabupaten HST selama ini berkaitan perlindungan lingkungan secara umum dan terkhusus dalam hal pembinaan dan pengarahan masyarakat para petani dan peternak itik yang ada di wilayah mereka dalam pengelolaan limbah peternakan itik mereka. Dari hasil penelitian dengan di dukung data empiris, menggunakan pendekatan kualitatif menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan limbah dari usaha beternak itik oleh para petani lahan basah di kecamatan LAS kabupaten HST masih dikelola secara konvensional tanpa sentuhan teknologi dan tidak ada model tertentu dalam pengelolaan limbahnya, bahkan ada beberapa peternakan itik rakyat yang tidak mengelola limbahnya dengan baik.

Kata kunci: Pengelolaan Limbah, Lahan Basah, Pengelolaan Lingkungan

1. PENDAHULUAN

Kegiatan berternak sambil bertani adalah bagian dari upaya menciptakan keluarga mandiri guna mencapai ketahanan pangan dan dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Masyarakat Desa Jamil Kecamatan Labuan Amas Selatan di kabupaten Hulu Sungai Tengah, mereka berternak itik sudah sejak lama secara turun temurun. Kegiatan berternak itik ini selain perlu manajemen pemasaran hasil ternak berupa telur maka yang tak kalah pentingnya adalah pengelolaan peternakan dengan baik karena terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan, kegiatan usaha ini akan sangat mempengaruhi lingkungan terutama persoalan pengelolaan pada kotoran itik yang dapat mencemari udara dan sangat mengganggu pernafasan warga sekitar lingkungan tersebut. Hal ini tentu menjadi suatu problem tersendiri terkait pengelolaan limbah dari usaha ternak itik ini. Ada beberapa desa di kecamatan Labuan Amas Selatan yang masyarakatnya berkegiatan peternakan itik lokal atau peternakan rakyat, yakni desa Jamil desa Tandui, Tabudarat Hilir, Mahang baru, dan Pantai Hambawang Barat, Sungai Rangsang dan Benua Kepayang.

Adapun hasil budidaya pertanian masyarakat di desa di wilayah kecamatan Labuan Amas Selatan umumnya adalah berupa padi dari sawah tadah hujan, hasil pertanian dari perkebunan tanaman jagung, ubi kayu, kacang tanah dan lain lain.

Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan penanganan Covid-19 melalui Program Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Untuk Program Jangka Pendek, Kementerian Pertanian menerapkan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan program padat karya dengan terus berproduksi bagi penyediaan pangan 267 juta orang penduduk Indonesia.¹ Program ini selalu digalakkan untuk menciptakan masyarakat

¹ Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSPMP) kembali melakukan sharing pengetahuan dengan New Zealand. Sharing dilakukan dalam *The 2nd International Webinar: The Indonesia New Zealand Partnership: Defining A Strategy For Indonesian Resilience And Recovery To Covid-19 Through Agriculture And*

mandiri dan mampu mencapai ketahanan pangan. Oleh karena ini perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini sebagaimana amanat Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni UU No 19 Tahun 2013. Perlindungan dan Pemberdayaan petani seyogyanya dilakukan dengan baik dengan mengedepankan penerapan aturan hukum yang semestinya. Pemberdayaan masyarakat ini diupayakan tepat guna, agar sesuai dengan karakter masyarakatnya.

Riset ini di arahkan pada penelitian secara mendalam untuk lokasi di Kalimantan Selatan. Mengingat Kal Sel juga memiliki beberapa kabupaten Kota, diantaranya adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengan (selanjutnya di singkat HST). Kabupaten Hulu Sungai Tengan terletak berdekatan dengan kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan. Kabupaten ini dengan luas wilayah 1.472,00 km² dan berpenduduk sebanyak 237.080 jiwa di tahun 2017.² Secara Geografis kabupaten HST berbatasan dengan Kabupaten Balangan sebelah utaranya, Kabupaten Kotabaru sebelah Timurnya dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk sebelah selatannya dan juga berbatasan dengan kabupaten Hulu Sungai Utara sebelah Baratnya. Salah satu kecamatan yang cukup berkembang peternakan itik adalah di kecamatan Labuan Amas selatan dengan ibukota nya Pantai Hambawang, jarak Pantai hambawang dengan ibukota kabupaten sekitar 8,9 KM. Kecamatan ini cukup menarik dengan karakteristik penduduknya yang hidup dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan dan sebagian besar pedagang dan pegawai negeri. Luas wilayahnya tidak terlalu luas jika disbanding dengan kecamatan lainnya, yakni luas wilayah Kecamatan Labuan Amas Selatan adalah 97,82 KM². Kecamatan Labuan Amas selatan (LAS) mempunyai 1 kelurahan dan 16 desa.³

Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep lingkungan hidup yang di atur dalam UUPPLH menegaskan bahwa lingkungan adalah satu kesatuan antara ruang dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karenanya antara perikehidupan dan perilaku manusia dengan lingkungan, bagaimana manusia dapat menikmati lingkungan dengan baik dan bagaimana pula manusia berperilaku terhadap lingkungan. Seberapa peduli manusia akan perlindungan terhadap lingkungan agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain dan pada alam lingkungan itu sendiri. Menjadi penting untuk peduli agar lingkungan menjadi baik, bersih dan sehat. Hak akan lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak asasi masyarakat dan hal ini dijamin secara normative dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yakni UU No 32 Tahun 2009. Disamping itu secara normative dalam konstitusi juga telah diatur mengenai hakekat pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai amanat pasal 28 H UUD 1945.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga selain tanggung jawab semua masyarakat maka juga menjadi tanggung jawab Negara, dalam UUPPLH mengaskan tentang hal ini. Dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dalam relevansinya dengan tujuan membangun masyarakat, maka penanaman kesadaran dan pembinaan pada masyarakat terkait perlindungan lingkungan menjadi penting di tuangkan dalam berbagai kebijakan atau regulasi, dengan sasaran tercapainya keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka di rumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yakni : Bagaimana regulasi tentang pengelolaan limbah peternakan itik selama ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berperspektif perlindungan lingkungan ? kedua Bagaimana pembinaan pemerintah Kabupaten HST pada masyarakat kecamatan LAS dalam pengelolaan limbah peternakan itik agar menghindari pencemaran lingkungan ? dan ketiga Bagaimana model pengelolaan limbah peternakan itik oleh petani lahan basah di kecamatan LAS untuk mewujudkan perlindungan kualitas lingkungan sebagai implementasi UUPPLH ?

Horticulture, Jumat (19/06), <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4283854/strategi-kementan-untuk-menjaga-ketahanan-pangan-dan-hadapi-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 28 Juni 2020.

² Data Statistik, HST dalam Angka / Hulu Sungai Tengah Regency in Futures 2019.

³ Ibid

2. METODE

A. Jenis Penelitian

Secara metodologi penelitian hukum, memang terdapat dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal - nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku.⁴ Menurut Carey,S.S dalam buku kaidah Kaidah Metode Ilmiah Panduan untuk Penelitian dan Critical Thinking, 2015, bahwa dalam perkembangannya penelitian hukum berkorelasi dengan pengaruh dari penelitian sosial, karena dalam ranah makro penelitian hukum berinduk pada ilmu ilmu sosial.⁵ Sehingga dari menelaah kajian tentang metodologi ini maka jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris yang meneliti perilaku dengan kajian analisis berdasarkan hukum. Dan tentu menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan mengedepankan ciri khas penelitian hukum sebagai penelitian ilmiah yang berpijak pada ciri khas ilmu hukum yang bersifat sei generis. Sehingga jenis penelitian ini adalah Penelitian sosiologis atau Sosio legal research, dengan melakukan kajian analisis secara kualitatif menganalisa perilaku yang berdasarkan pada data data empiris atau data lapangan.

B. Sifat analisis

Sifat Analisis terhadap permasalahan pada penelitian ini adalah secara dekriptif dan perskriptif, permasalahan diuraikan dengan sederhana dan dianalisa secara kualitatif dan dianalisa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku terkait batasan masalah pada penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sample

Populasi atau universe dalam penelitian ini merupakan karakteristik tertentu dari obyek penelitian. Salah satu karakteristiknya adalah mengenai kumpulan subyek yang ada dalam populasi yang merupakan kesatuan di lokasi penelitian sebagai obyek penelitian yaitu pemerintahan kecamatan Daha Utara yang meliputi perangkat pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan dan masyarakat di Kecamatan sebagai bagian dari struktur pemerintahan yakni sebagai bagian yang menerima pelaksanaan pemerintahan atau yang berhak untuk mendapat pelayanan dari pelaksana pemerintahan.

Teknik penarikan sample dalam hal ini akan dilakukan sesuai metodologi penelitian yakni sebagai sampling procedure yang berkaitan dengan keadaan populasinya dan terkait data yang akan digali dilapangan secara empiris sehingga teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling design, dan jenis sampling nya adalah Purposive sampling yakni teknik penarikan sample dengan cara menentukan secara langsung pihak pihak mana yang terkait dengan permasalahan yang hendak dianalisis dan pihak pihak tersebut merupakan pihak yang dikategorikan sebagai pihak yg paling sesuai dalam penggalan informasi dan data karena dianggap sebagai pihak yang expert atau paling mengetahui permasalahan yang akan dianalisis. Pihak pihak tersebut juga diperlukan sebagai sample karena dianggap sebagai bagian yang terlibat dalam obyek yang diteliti. Sample yang ditentukan secara purposive sample nya yakni : Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Labuan Amas Selatan, warga petani lahan basah yang beternak

⁴Rahmida Erliyani, 2020, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, hal.16

⁵ Ibid, hal 17

itik di kecamatan Labuan Amas Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian , serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten HST.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan data lapangan maka digunakan teknik observasi ke desa yang bersengketa batas, wawancara secara mendalam kepada para responden sebagai sample dalam penelitian ini, dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder.

F. Pengolahan dan Penyajian Data

Penelitian ini sebagai penelitian hukum secara empiris atau lapangan, maka dalam hal ini digunakan teknik pengolahan data secara terarah dan berurutan dari tahap pengumpulan data lapangan dan data sekunder lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan cara identifikasi terhadap data yang ada dengan diurutkan sesuai tingkat relevansinya dengan permasalahan.

G. Teknis Analisis Data

Pada penelitian ini setelah dilakukan identifikasi pada data yang ada kemudian dilakukan pengolahan dan penyajian data, setelah itu dilakukan analisis dengan teknis analisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Geografis kabupaten HST berbatasan dengan Kabupaten Balangan sebelah utaranya, Kabupaten Kotabaru sebelah Timurnya dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk sebelah selatannya dan juga berbatasan dengan kabupaten Hulu Sungai Utara sebelah Baratnya. Kabupaten HST ini memiliki 13 kecamatan yakni

1. Kecamatan Haruyan
2. Kecamatan Batu Benawa
3. Kecamatan Hantakan
4. Kecamatan Labuan Amas Selatan
5. Kecamatan Labuan Amas Utara
6. Kecamatan Pandawan
7. Kecamatan Batang Alai Utara
8. Kecamatan Batang Alai Selatan
9. Kecamatan Batang Alai Timur
10. Kecamatan Barabai
11. Kecamatan Limpasu

Salah satu kecamatan yang cukup berkembang adalah kecamatan Labuan Amas selatan dengan ibukota nya Pantai Hambawang, jarak Pantai hambawang dengan ibukota kabupaten sekitar 8,9 KM. Kecamatan ini cukup menarik dengan karakteristik penduduknya yang hidup dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan dan sebagian besar pedagang dan pegawai negeri. Luas wilayahnya tidak terlalu luas jika disbanding dengan kecamatan lainnya, yakni luas wilayah Kecamatan Labuan Amas Selatan adalah 97,82 KM². Kecamatan Labuan Amas selatan (LAS) mempunyai 1 kelurahan dan 16 desa.⁶

Warganya petani di beberapa desa di kecamatan ini juga sebagian besar melakukan kegiatan peternakan, ada peternakan sapi, kambing, peternakan bebek, ayam dan burung walis. Adapula yang menambah kegiatan selain bertani adalah memelihara ikan air tawar di dalam kolam ikan sebagai

⁶ Ibid

kegiatan perikanan. Namun kecenderungan peternakan yang banyak dilakukan masyarakat adalah peternakan itik dan ayam. Sebagian peternakan itik ini terdapat pada desa Jamil, Tandui, Arang Arang, dan desa Sungai Rangas, Tabudarat serta desa Benua Kepayang.

Pada desa desa ini yang merupakan sentra peternakan itik secara rakyat artinya peternakannya bukan lah sebagai usaha dari suatu kooperasi, tetapi adalah kegiatan usaha rakyat. Para petani sebagian melakukan usaha tambahan yakni peternakan. Dalam hasil wawancara dengan Dinas Pertanian setempat di Kabupaten HST bahwa klasifikasi peternakan itik di desa jamil, desa Tandui, desa Tabudarat, Sungai Rangas dan desa Benua Kepayang, adalah merupakan klasifikasi usaha rakyat yang perizinannya tidak harus dari Pemkab, cukup perizinan dari kepala desa atau lurah setempat dengan persetujuan warga sekitar usaha tersebut, karena usaha ini tergolong usaha kecil/ mikro.

Peternakan itik ini dilakukan oleh warga bukan tanpa masalah dengan persoalan lingkungan, usaha ini sangat berpotensi memberikan pencemaran lingkungan bagi masyarakat sekitar yakni pencemaran bau atau pencemaran udara. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh limbah peternakan itik tersebut, baik berasal dari kotorannya maupun berasal dari pakannya. Persoalan bau ini merupakan hal yang sering mengganggu warga masyarakat, apalagi jika peternakan itik tersebut berdekatan dengan pemukiman warga atau rumah rumah warga.

Adapun mengenai kebijakan hukum berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan secara umum, berdasarkan hasil kajian dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten HST, didapatkan data bahwa masih minimnya kebijakan hukum terkait perlindungan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah pertanian dan peternakan, yang ada baru mengenai kebijakan hukum tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya yakni dalam kebijakan hukum berupa PerBup No 66 Tahun 2018, dan juga tentang tata cara dan izin pembuangan limbah ke sungai dalam PerBup No 17 Tahun 2012, serta Perbup No 18 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten HST. Namun berkenaan dengan kebijakan secara spesifik berkenaan dengan pengelolaan limbah dari kegiatan peternakan masih belum ada peraturannya, secara umum masih mengacu pada peraturan UU lingkungan hidup yakni UU No 23 Tahun 2009 Tentang pengelolaan dan Perlindungan LH, dan peraturan – peraturan menteri lingkungan hidup yang terkait padahal di Kabupaten ini cukup banyak kegiatan peternakan rakyat dilakukan. Dalam kebijakan perizinan juga di atur, karena kegiatan usaha ini tergolong usaha rakyat dan usaha kecil yang tidak masuk dalam kategorie harus memenuhi perizinan di Dinas terkait yakni ke KP2T (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu).⁷

Perizinan pendirian usaha atau juga pendirian bangunan untuk kandang ternak bagi peternakan itik, cukup izin dari kepala desa atau lurah setempat dengan didasari persetujuan warga sekitar tempat usaha peternakan itik tersebut.⁸ Ketentuan yang secara sederhana ini saja yang perlu diperhatikan warga masyarakat yang ingin melakukan kegiatan ternak itik di lingkungan tempat tinggalnya. Umumnya jika warga secara bersamaan melakukan kegiatan yang sama misalnya sama sama beternak itik atau ayam, sama sama beternak sapi dll, maka pada umumnya tidak begitu jadi persoalan baik mengenai bauran sebagainya.⁹ Namun hasil observasi di lapangan tim peneliti mendapati beberapa lokasi kandang itik di beberapa desa di Kabupaten HST yang dibangun di atas areal persawahan atau tanah basah atau rawa, dan tanpa memperdulikan aspek kualitas lingkungan, artinya kandang tidak dipelihara kebersihannya

⁷ Wawancara dengan bapak Rahmat Dinas Lingkungan Hidup HST, wawancara tgl 23 September 2022.

⁸ Wawancara dengan Lurah Pantai Hambawang Barat, tanggal 23 september 2022

⁹ Ibid

dengan baik, dan pembuangan limbah kotoran itiknya tidak di kelola dengan baik, dibiarkan jatuh ditanah rawa dan bercampu dengan lumpur dan menimbulkan bau yang sangat menyengat.¹⁰



Gambar 1 : Penampakan Budidaya

Hal ini tentu cukup memprihatinkan jika berkaitan dengan pengelolaan lingkungan untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik. Dan dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar kandang ternak, ada beberapa warga yang juga keberatan dan merasa terganggu dengan bau kotoran itik yang dibuang dibawah kandang tanpa pengelolaan limbah yang baik. Namun umumnya masyarakat diam saja karena mereka tidak tahun akan hak mereka untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik, umunya mereka tidak mau rebut dan tidak mengerti mau melaporkan kemana saja tentang keadaan ini. Bahkan terkadang ada beberapa pembangunan kandang itik yang tergolong besar di salah satu desa di Kabupaten HST yang menurut warga sekitar yang bermukim di situ bahwa pembangunan kandang tanpa persetujuan warga yang berdiam dan bermukim disitu, padahal warga atau rumah warga lebih dahulu ada di tempat tersebut, artinya titik lokasi itu pada dasarnya bukan untuk areal peternakan itik tetapi untuk pemukiman. Namun ada pula sebagian kandang itik masyarakat yang sudah memenuhi standart kualitas lingkungan yang baik dengan mereka mendirikan kandang ternak itiknya di daerah yang jauh tempatnya dengan rumah warga, dan pengelolaan limbahnya dikelola dengan baik. Tetapi masih banyak kandang itik warga di desa desa di Kabupaten HST yang belum memperhatikan pengelolaan lingkungan yang baik dan pemeliharaan kandang serta pengelolaan limbah kotoran itik dengan baik belum dilakukan, bahwa masih banyak yang mendirikan bangunan kandang itik dengan pemeliharaan jumlah ternak yang lumayan banyak sampai mencapai 6000 ekor, namun mendirikananya di lokasi pemukiman warga.¹¹ Hal demikian tentunya memerlukan perhatian dari pemerintah setempat melalui dinas terkait yakni dinas lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian . seyogyanya di atur kebijakan hukum secara khusus mengenai pengaturan jarak mendirikan bangunan kandang ternak itik ini agar tidak menimbulkan bau yang merusak kualitas lingkungan hidup warga sekitar. Penguatan, pengawasan dan pembinaan serta penyadaran kepada warga untuk memeperhatikan kualitas lingkungan perlu terus dilakukan. Selama ini Dinas Pertanian sudah melakukan pembinaan melalui PPL nya, namun masih banyak warga yang tidak sadar akan pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dan kebijakan pemkan HST dalam bentuk regulasi terkait pengeturan uasah usaha rakyat dalam hal peternakan ini masih belum ditaur secara spesifik. Misalnya tentang perizinan mendirikan bangunan kandang - kandang ternak ini harus di atur dalam radius berapa meter dari pemukiman masyarakat sekitarnya, dan pengaturan secara tegas tentang izin atau persetujuan warga sekitarnya, disamping itu regulasi mengenai pengawasan dan pembinaan juga perlu di pertegas. Selama ini Dinas terkait yakni

¹⁰ Hasil observasi di desa desa yang ada terdapat peternakan itik rakyat di Kabupaten HST tanggal 6-7 Agustus 2022.

¹¹ Hasil observasi lapangan tanggal 5 Agustus 2022 di Kabupaten HST



dinas Pertanian yang membawahi masalah peternakan, juga sudah mengupayakan pembinaan pada masyarakat yang akan atau sudah mendirikan bangunan kandang - kandang ternak agar jauh dari pemukiman warga sekitar, namun sifatnya hanya himbauan karena penegakan regulasi ini masih lemah. Pengaturan pengelolaan kawasan ternak dan kandang ternak serta pengelolaan limbah peternakan secara spesifik di daerah ini masih belum ada regulasinya. Walaupun ada regulasi masih sebatas tentang perizinan usaha peternakan itik, terkait prosedur dan kewajiban dokumen lingkungan, namun penegakan regulasi ini masih terlihat lemah. Padahal jika regulasi PerBup No 19 Tahun 2012 ini ditegakkan dengan tegas maka akan lebih teratur mengenai pendirian bangunan kandang kandang ternak itik tersebut agar jauh dari pemukiman dgn radius tertentu dan atas dasar persetujuan warga. Dan Dinas Pertanian Kabupaten HST akan menegur dan menasehati pemilik kandang ternak tersebut, jika ada laporan warga mengenai ketidak benaran dalam pengelolaan kandang dan pembangunan kandang tersebut, namun sifatnya masih menunggu laporan, jika tidak ada laporan maka dinas pertanian tidak melakukan tindakan teguran dan lain lain, artinya masih pasif sifatnya.¹² Hal ini juga mengingat kemungkinan besar karena kebijakan regulasi terkait pendirian bangunan Kandang ternak dan bagaimana perizinan serta pengelolaannya belum diatur dengan jelas namun ada regulasi terkait tentang peternakan dalam regulasi perizinan ada regulasi daerah Kabupaten HST mengenai hal ini yakni dalam regulasi PerBup No 19 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Tatacara dan Jenis Usaha Yang Wajib Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi ini mengatur perizinan pendirian usaha peternakan itik dan lain lain yang wajib dokumen lingkungan, namun nampaknya sosialisasi peraturan ini sangat minim karena para warga masyarakat peternak itik umumnya tidak mengetahui dan tidak mengidahkan regulasi ini, sementara tindakan penegakan aturan ini juga sangat lemah, tidak ada penindakan yang tegas masih dalam rangka pembinaan dan penindakan persuasive, kecuali jika sudah ada masalah dan keributan oleh warga sekitar, baru di tegakkan aturan ini.

Selama ini regulasi yang terkait perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten HST adalah sbb :

Tabel 1 : Peraturan di Kabupaten HST

NO	Nama Peraturan	Tentang
1.	PerBup No 66 Tahun 2018	Kebijakan dan Strategi Kabupaten HST dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2.	PerBup No 17 Tahun 2012	Tentang Tata cara dan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air di Kabupaten HST
3.	PerBup No 18 Tahun 2012	Tentang Prosedur dan tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten HST
4	Perda No 10 Tahun 2013	Tentang Pengelolaan Sampah
5	Perbup No 19 Tahun 2012	Tentang Prosedur , tata Cara dan Jenis Usaha Yang Wajib Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹² Wawancara dengan Bagian peternakan di Dinas Pertanian Kabupaten HST, tanggal 23 September 2022.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik ternak itik sebagai usaha ternak rakyat di kecamatan Labuan Masa selatan, umumnya mereka mengerti akan pentingnya perlindungan lingkungan, namun secara realitasnya dalam hal pengelolaan peternakan itik mereka pada umumnya tidak mengelola limbahnya dengan baik. Tidak ada upaya pemanfaatan limbah ternak itik tersebut, hanya di biarkan tergenang dibawah kolong kandang itik, dan sebagian kandang ternak itik tersebut ada yang berdekatan dengan rumah warga.

Hasil wawancara dengan kepala Dinas Pertanian Kabupaten HST bahwa peternakan itik rakyat di Kabupaten HST selalu mendapatkan arahan dan bimbingan dari para PPL (Pegawai Penyuluh Lapangan) yang ada pada Dinas Pertanian tersebut, bimbingan baik berupa cara pengelolaan ternak, kesehatan ternak penggunaan pakan ternak yang baik juga tentang pengelolaan kandang serta limbahnya.¹³

Pada perkembangannya terkait pengelolaan peternakan itik rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada umumnya yang mempunyai usaha kecil peternakan itik rakyat tersebut adalah pada petani yang mengembangkan kegiatan pertaniannya dengan sambil mengelola peternakan itik secara tradisional, dengan memelihara itik di aral sekitar rumah atau persawahan. Pada umumnya masyarakat desa di Kabupaten HST memegang banyak hidup dari kegiatan pertanian. Salah satu upaya peningkatan penghasilan maka pertanian dikembangkan pula dengan kegiatan lainnya, salah satunya dengan peternakan. Sehingga urusan peternakan dalam pemerintahan di kelola dan dibina oleh Dinas Pertanian.

Pengelolaan usaha peternakan rakyat yang selama ini dilakukan warga masyarakat umumnya masih tradisional belum dilakukan dengan pendekatan penggunaan teknologi pengelolaan. Kultur tanah sebagai areal peternakan yang umumnya merupakan lahan rawa atau bekas persawahan yang berlain fungsi menjadi pemukiman atau tempat mendirikan bangunan kandang ternak tersebut umumnya kultur tanahnya juga basah atau cenderung becek. Dan apabila terjadi air sungai pasang atau banjir di daerah Kabupaten HST maka otomatis kotoran kotoran ternak yang berjatuh dibawah kandang kandang ternak juga ikut hanyut dalam aliran air pasang atau banjir, dan hal ini dalam beberapa tahun ini sudah terjadi¹⁴

Pemerintah daerah setempat belum memiliki regulasi hukum yang spesifik terkait pengelolaan peternakan dan limbah peternakan. Dinas terkait seperti Dinas Pertanian Kabupaten HST sudah berusaha melakukan pembinaan dengan mengirim petugas PPL mereka untuk penyuluhan, namun masih lebih banyak terkait aspek peningkatan produksi, pengelolaan dan pemanfaatan bantuan pakan dan alat teknologi pertanian, sehingga pembinaan pengelolaan limbah peternakan masih belum maksimal, dan didukung juga dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan yang bersih dan sehat.

Namun dari hasil observasi dan pengumpulan data lapangan hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa peternak yang sudah mencoba menerapkan metode atau model pengelolaan limbah dari peternakan itik mereka, ada yang menggunakan campuran kapur untuk meredam bau menyengat dari kotoran kotoran itik mereka, ada juga yang dijadikan pupuk organik dengan mencampur dengan kandungan tanah dan sekam atau bekas batang tanaman padi yang mulai membusuk. Namun hal ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil peternak itik di HST yang mengelola kotoran itiknya dengan cara demikian. Dengan berbagai alasan mereka tidak mengelola limbah kotoran itik mereka, diantaranya mereka khawatir produksi telur itik mereka turun jika dilakukan kegiatan pembuangan atau pembersihan pada bawah kandang kandang mereka, sehingga diarea bawah kandang itik dibiarkan kotoran kotoran bertumpuk dan menumpuk dengan anggapan mereka akan menjadi tanah karena di bagian bawah kandang mereka

¹³ Wawancara dengan Bpk Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HST tanggal 23 September 2022

¹⁴ Wawancara dengan warga desa jambil Kecamatan LAS Kabupaten HST tanggal 6 7 Agustus 2022



anggap daerah rendah bekas areal sawah yang sepatutnya ditinggikan tumpukannya dengan bertumpuknya kotoran kotoran itik tersebut. Sebagian arga pemilik peternakn itik itu juga menganggap biasa saja kotoran kotorannya gugur dan menumpuk dibawah kandang sebagai hal biasa dan tidak dipersoalkan walau menimbulkan bau yang menyengat. Sebagian pula beranggapan akan larut saja ke daerah tempat yang rendah jika air pasang, padahal sebelum air pasang datang baunya kotoran- kotoran itik tersebut sangat menyengat hidung. Artinya kesadaran masyarakat daerah ini akan kebersihan kandang dan pengelolaan limbah kotoran itik masih sangat rendah kesadarannya.

Berkenaan dengan pembinaan pengelolaan limbah kotoran itik, pihak dinas terkait dalam hal ini masih dalam upaya pembinaan dengan melakukan penyuluhan dan penyedaran akan pentingnya pengelolaan limbah kotoran kotoran itik tersebut, namun upaya ini hanya dalam bentuk upaya nasehat belum terdapat penggunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan limbah tersebut.

Ada beberapa model pengelolaan limbah peternakan itik, dalam hal ini dalam pengelolaan kotoran kotoran itik tersebut, yakni dengan model pencampuran kotoran tersebut dengan bahan berupa bubuk kapur dalam kuantitas setara dengan jumlah kotoran yang menumpuk di bawah kandang kandang itik tersebut, pencampuran dilakukan dengan menaburkan bubuk kapur pada bawah kandang kandang tersebut sebagai upaya meredam bau busuk kotoran yang akan terbawa angin. Hal ini dilakukan oleh beberapa peternak itik di Kabupaten HST. Selain itu juga ada yang melakukan pembersihan secara bertahap dengan mengambil kotoran kotoran tersebut dan ditempatkan dalam wadah atau karung tertentu yang dicampur dengan media tanah humus dari sampah dan batang dan serabut akar tanaman padi yang membusuk, dibiarkan tercampur dan didiamkan dalam beberapa waktu untuk menjadi tanah pupuk.¹⁵

4. SIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap permasalahan ini dengan menggunakan data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum memiliki regulasi spesifik tentang pengelolaan limbah peternakan itik, baru memiliki pranata hukum tentang pengelolaan limbah rumah tangga. Pelaksanaan pengelolaan peternakan itik masih mengacu pada peraturan menteri terkait pertanian dan peternakan.
2. Pembinaan terhadap masyarakat petani lahan basah yang melakukan kegiatan peternakan itik rakyat di kacamattan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan oleh Dinas Pertanian pada Kabupaten tersebut. Namun pembinaan masih terfokus lebih pada tetekelola peternakan untuk arah peningkatan produktifitas hasil, belum terlalu focus terhadap pengelolaan dan pemanfaatan limbah dari peternakan itik tersebut.
3. Model pengelolaan limbah peternakan itik oleh masyarakat petani di kecamatan Labuah Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama ini dilakukan secara konvensional, masih dikelola dengan cara menaburi kotoran itik dibawah kandangnya dengan bubuk kapur. Juga dikelola untuk di jadikan pupuk organik dengan cara limbah berupa kotoran itik dicampur sisa limbah pertanian berupa akar serabut yang membususk dari akar tanaman padi sampai membusuk menjadi tanah pupuk. Hal ini menunjukkan belum ada sentuhan teknologi yang memadai.

A. Saran

1. Perlu meningkatkan perhatian pemerintah daerah setempat untuk lebih meningkatkan perhatian dalam pengelolaan limbah dari peternakan itik ini, dengan meningkatkan perhatian tersebut melalui penyusunan pranata hukum daerah yang berwawasan lingkungan yang mengatur khusus tentang pengelolaan limbah peternakan.

¹⁵ Wawancara dengan warga peternak itik di Kecamatan LAS, tanggal 5 Agustus 2022



2. Perlu di tingkatkan pembinaan pada masyarakat petani lahan basah di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten HST agar lebih peduli dalam pengelolaan limbah dari kotoran itik dalam usaha peternakan mereka agar dapat menjaga kualitas lingkungan sekitar peternakan tersebut.
3. Perlu adanya model pengelolaan limbah peternakan itik yang baik dengan menggunakan teknologi yang sesuai agar limbah peternakan itik tersebut dapat berguna dengan baik dan perlindungan lingkungan terjaga dan terhindar dari pencemaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Erliyani, Rahmida, 2020, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama.
- Kusuma, Mahmud, 2009. **Menyelami Semangat Hukum Progresif**. Yogyakarta : Antony Lib-LSHP.
- Kurniawan, Luthfi J, Oman S, Abdussalam, Masduk, 2015. **Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial Perspektif Kebijakan Sosial yang memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara**, Malang: Intrans Publishing.
- Muhammad. Abdulkadir, 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mahmud Marzuki Peter, 2008. **Penelitian Hukum**. Cet. 2. Jakarta: Kencana
- Muhjad, Hadin, 2015, **Hukum Lingkungan Suatu Pengantar untuk Konteks Indonesia**, Yogyakarta; Genta Publishing
- Oscar, Martina, 1995, **Hukum Administrasi Lingkungan**, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI, Jakarta,
- Rahardjo, Satjipto, 1991, **Ilmu Hukum**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- , 2009. **Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia**. Yogyakarta: Genta Publishing
- , 2004. **Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan**. Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Rasjidi, Lili, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Mandar maju, Bandung, 2003
- Suharto, Edi. 2007. **Kebijakan sosial sebagai kebijakan Publik** : Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare*) di Indonesia. Bandung: ALFABETA

